



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO alias RIZKI bin SURATMO;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/25 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Seskoad J-104 RT 009 RW 007 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Bangun Rizkia Jaya Wiratmo ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Maskun, S.H. dan Putranto Setyo Wibowo, S.H., Penasihat Hukum, dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Tangerang Selatan, berkantor di Jl. Raya Pondok Kacang Prima nomor 226 C, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 8 Pebruari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Bangun Rizkia Jaya Wiratmo Alias Rizki Bin Suratmo bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, mcmheli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 pro max;
2. 1 (satu) buah handphone merk MI AI;
3. 1 (satu) bungkus plastic wama putih berisi diduga narkotika jenis sinte dengan berat brutto 157 (seratus lima puluh tujuh) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic putih berisi narkotika jenis sinte berat brutto 26 (dua puluh enam) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sinte berat brutto 10 (sepuluh) gram;
6. 2 (dua) buah timbangan digital;
7. 1 (satu) bendel stiker bertuliskan "SPACEEGALLAXY";
8. 3 (tiga) buah ATM Bank BCA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa Bangun Rizkia Jaya Wiratmo Alias Rizki Bin Suratmo, pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara ini, vide; Pasal 84 ayat (2) KUHAP), telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada sekira bulan Agustus tahun 2023 pada saat Terdakwa Bangun Rizkia Jaya Wiratmo Alias Rizki Bin Suratmo sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kemudian Terdakwa Bangun Rizkia Jaya Wiratmo Alias Rizki Bin Suratmo terpikirkan cara untuk menjual narkoba. Bahwa kemudian Terdakwa Bangun Rizkia Jaya Wiratmo Alias Rizki Bin Suratmo membeli narkoba jenis sinte dari akun Instagram bernama @SPEEDBUNNY sebanyak 150R dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah dilakukan pembayaran kemudian Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO mengambil narkoba jenis sinte tersebut di di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diarahkan oleh pemilik akun @SPEEDBUNNY. Bahwa setelah narkoba jenis sinte tersebut dalam penguasaan Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO, Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO menjualnya melalui akun Instagram bernama @spacegallaxy miliknya, dan apabila terdapat pembeli, kemudian Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO memberikan nomor rekening BCA atas nama META, setelah Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO menerima transferan dari pembeli kemudian Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO memproses pesanan tersebut dengan cara meletakkannya di daerah dekat kontrakan milik Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO, lalu kemudian Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO mengirimkan share location kepada pembeli untuk mengetahui letak narkoba jenis sinte yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO.
- Bahwa Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO telah menjual narkoba jenis sinte kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian harga sebagai berikut:
 - Tembakau sintetis 5R seharga Rp4.00.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Tembakau sintetis 25R seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Tembakau sintetis 50R seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa keuntungan yang telah diperoleh oleh Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO dari hasil penjualan narkoba

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng



jenis sinte adalah kurang lebih sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 bulan November tahun 2023 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO berdiri di pinggir jalan Venus Raya, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan yang terdiri dari Saksi YOGI TRIANA, Saksi NURUL MOCHAMMAD AKBAR, Saksi M. FITRI HARYANTO, S.H. dan Saksi NDARU WAHYU PRAYOGO, S.H. menghampiri Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO kemudian ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 pro max;
 2. 1 (satu) buah handphone merk MI A1.
- Pada saat dilakukan pemeriksaan handphone dan interogasi terhadap Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO, Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO juga mengaku menyimpan narkoba jenis sabu yang disimpan di kontraknya yang terletak di Jalan Cidurian No. 127, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Setelah mengetahui hal tersebut, anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan bersama dengan Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO menuju ke tempat tersebut untuk melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya yang kemudian ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi diduga narkoba jenis sinte dengan berat brutto 157 (serratus lima puluh tujuh) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic putih berisi narkoba jenis sinte berat brutto 26 (dua puluh enam) gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sinte berat brutto 10 (sepuluh) gram;
 4. 2 (dua) buah timbangan digital;
 5. 1 (satu) bendel stiker bertuliskan "SPACEEGALLAXY";
 6. 3 (tiga) buah ATM Bank BCA;
 7. Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti tanggal 17 November 2023 telah dilakukan penimbangan dan penghitungan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi diduga narkotika jenis sinte dengan berat brutto 157 (serratus lima puluh tujuh) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic putih berisi narkotika jenis sinte berat brutto 26 (dua puluh enam) gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sinte berat brutto 10 (sepuluh) gram.

Dengan total berat brutto keseluruhan barang bukti berupa narkotika jenis sinte adalah 193 (serratus Sembilan puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 5514/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5394/2023/NF s.d. 5396/2023/NF mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA. Bahwa MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO, pada hari Jumat tanggal 17 bulan November tahun 2023 pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Cidurian No. 127, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara ini, vide;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira awal bulan November tahun 2023 Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan menerima laporan dari Masyarakat apabila di daerah Kota Tangerang Selatan terdapat peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis melalui Instagram kemudian pada saat dilakukan penyelidikan ternyata peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis tersebut berpindah tempat di daerah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 bulan November tahun 2023 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa **BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO** berdiri di pinggir jalan Venus Raya, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan yang terdiri dari Saksi YOGI TRIANA, Saksi NURUL MOCHAMMAD AKBAR, Saksi M. FITRI HARYANTO, S.H. dan Saksi NDARU WAHYU PRAYOGO, S.H. menghampiri Terdakwa **BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO** dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa **BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO** kemudian ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 pro max;
 2. 1 (satu) buah handphone merk MI A1.
- Pada saat dilakukan pemeriksaan handphone dan interogasi terhadap terhadap Terdakwa **BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO**, Terdakwa **BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO** juga mengaku menyimpan narkotika jenis sabu yang disimpan di kontrakannya yang terletak di Jalan Cidurian No. 127, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Setelah mengetahui hal tersebut, anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan bersama dengan Terdakwa **BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO** menuju ke tempat tersebut untuk melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya yang kemudian ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi diduga narkotika jenis sinte dengan berat brutto 157 (serratus lima puluh tujuh) gram;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastic putih berisi narkotika jenis sinte berat brutto 26 (dua puluh enam) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sinte berat brutto 10 (sepuluh) gram;
4. 2 (dua) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) bendel stiker bertuliskan "SPACEEGALLAXY";
6. 3 (tiga) buah ATM Bank BCA;
7. Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti tanggal 17 November 2023 telah dilakukan penimbangan dan penghitungan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi diduga narkotika jenis sinte dengan berat brutto 157 (serratus lima puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic putih berisi narkotika jenis sinte berat brutto 26 (dua puluh enam) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sinte berat brutto 10 (sepuluh) gram.

Dengan total berat brutto keseluruhan barang bukti berupa narkotika jenis sinte adalah **193 (serratus Sembilan puluh tiga) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 5514/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5394/2023/NF s.d. 5396/2023/NF mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA. Bahwa MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa BANGUN RIZKIA JAYA WIRATMO Alias RIZKI Bin SURATMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOGI TRIANA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 bulan November tahun 2023 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Venus Raya, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, saksi bersama rekan satu tim anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buali handphone merk IPHONE 11 pro max;
 - 1 (satu) buah handphone merk MI AI.
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan handphone dan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku menyimpan narkotika jenis sinte yang disimpan di kontrakannya di Jalan Cidurian No. 127, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic wama putih berisi diduga narkotika jenis sinte dengan berat brutto 157 (serratus lima puluh tujuh) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic putih berisi narkotika jenis sinte berat brutto 26 (dua puluh enam) gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sinte berat brutto 10 (sepuluh) gram;
 4. 2 (dua) buah timbangan digital;
 5. 1 (satu) bendel stiker bertuliskan "SPACEEGALLAXY";
 6. 3 (tiga) buah ATM Bank BCA;
 7. Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sinte sekitar bulan Agustus 2023 dari akun Instagram bemama @SPEEDBUNNY sebanyak 150R dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sinte tersebut di di Jalan Soekamo Hatta, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diarahkan oleh pemilik akun @SPEEDBUNNY.
 - Bahwa Terdakwa kemudian membagi menjadi paket-paket dan menjualnya melalui akun Instagram bemama @spaceegallaxy miliknya,
 - Bahwa apabila ada pembeli, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening BCA atas nama META, setelah Terdakwa menerima transferan kemudian Terdakwa meletakkannya di daerah dekat kontrakan milik Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan share location kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sinte kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian harga sebagai berikut:
 1. Tembakau sintetis 5R seharga Rp4.00.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. Tembakau sintetis 25R seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Tembakau sintetis 50R seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa keuntungan yang telah diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sinte kurang lebih sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan saksi merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
2. Saksi **M. FITRI HARYANTO** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 bulan November tahun 2023 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Venus Raya, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, saksi bersama rekan satu tim anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buali handphone merk IPHONE 11 pro max;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk MI Al.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan handphone dan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sinte yang disimpan di kontrakannya di Jalan Cidurian No. 127, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledagan rumah ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic wama putih berisi diduga narkoba jenis sinte dengan berat brutto 157 (serratus lima puluh tujuh) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic putih berisi narkoba jenis sinte berat brutto 26 (dua puluh enam) gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sinte berat brutto 10 (sepuluh) gram;
 4. 2 (dua) buah timbangan digital;
 5. 1 (satu) bendel stiker bertuliskan "SPACEEGALLAXY";
 6. 3 (tiga) buah ATM Bank BCA;
 7. Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sinte sekitar bulan Agustus 2023 dari akun Instagram bemama @SPEEDBUNNY sebanyak 150R dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sinte tersebut di di Jalan Soekamo Hatta, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diarahkan oleh pemilik akun @SPEEDBUNNY;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi menjadi paket-paket dan menjualnya melalui akun Instagram bemama @spaceegallaxy miliknya,
- Bahwa apabila ada pembeli, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening BCA atas nama META, setelah Terdakwa menerima transferan kemudian Terdakwa meletakkannya di daerah dekat kontrakan milik Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan share location kepada pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis sinte kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian harga sebagai berikut:
 1. Tembakau sintetis 5R seharga Rp4.00.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tembakau sintetis 25R seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Tembakau sintetis 50R seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang telah diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sinte kurang lebih sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan saksi merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 bulan November tahun 2023 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Venus Raya, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buali handphone merk IPHONE 11 pro max;
 - 1 (satu) buah handphone merk MI AL.
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan handphone dan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sinte yang disimpan di kontrakannya di Jalan Cidurian No. 127, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledagan rumah ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic wama putih berisi diduga narkoba jenis sinte dengan berat brutto 157 (serratus lima puluh tujuh) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic putih berisi narkoba jenis sinte berat brutto 26 (dua puluh enam) gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sinte berat brutto 10 (sepuluh) gram;
 4. 2 (dua) buah timbangan digital;
 5. 1 (satu) bendel stiker bertuliskan "SPACEEGALLAXY";
 6. 3 (tiga) buah ATM Bank BCA;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sinte sekitar bulan Agustus 2023 dari akun Instagram bernama @SPEEDBUNNY sebanyak 150R dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan pembayaran kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sinte tersebut di di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diarahkan oleh pemilik akun @SPEEDBUNNY.
 - Bahwa Terdakwa kemudian membagi menjadi paket-paket dan menjualnya melalui akun Instagram bernama @spacegallaxy miliknya,
 - Bahwa apabila ada pembeli, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening BCA atas nama META, setelah Terdakwa menerima transferan kemudian Terdakwa meletakkannya di daerah dekat kontrakan milik Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan share location kepada pembeli;
 - Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkotika jenis sinte kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian harga sebagai berikut:
 1. Tembakau sintetis 5R seharga Rp4.000.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. Tembakau sintetis 25R seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Tembakau sintetis 50R seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa keuntungan yang telah diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis sinte kurang lebih sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa menjual sinte karena membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan Terdakwa merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 pro max;
 2. 1 (satu) buah handphone merk MI A1;
 3. 1 (satu) bungkus plastic wama putih berisi diduga narkotika jenis sinte dengan berat brutto 157 (seratus lima puluh tujuh) gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng



4. 1 (satu) bungkus plastic putih berisi narkoba jenis sinte berat brutto 26 (dua puluh enam) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sinte berat brutto 10 (sepuluh) gram;
6. 2 (dua) buah timbangan digital;
7. 1 (satu) bendel stiker bertuliskan "SPACEEGALLAXY";
8. 3 (tiga) buah ATM Bank BCA;
9. Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 bulan November tahun 2023 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Venus Raya, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buali handphone merk IPHONE 11 pro max;
 - 1 (satu) buah handphone merk MI AI.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan handphone dan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sinte yang disimpan di kontrakannya di Jalan Cidurian No. 127, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledagan rumah ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic wama putih berisi diduga narkoba jenis sinte dengan berat brutto 157 (seratus lima puluh tujuh) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic putih berisi narkoba jenis sinte berat brutto 26 (dua puluh enam) gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sinte berat brutto 10 (sepuluh) gram;
 4. 2 (dua) buah timbangan digital;
 5. 1 (satu) bendel stiker bertuliskan "SPACEEGALLAXY";
 6. 3 (tiga) buah ATM Bank BCA;
 7. Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sinte sekitar bulan Agustus 2023 dari akun Instagram bemama @SPEEDBUNNY sebanyak 150R dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sinte tersebut di di Jalan Soekamo Hatta, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diarahkan oleh pemilik akun @SPEEDBUNNY;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi menjadi paket-paket dan menjualnya melalui akun Instagram bemama @spaceegallaxy miliknya;
- Bahwa apabila ada pembeli, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening BCA atas nama META, setelah Terdakwa menerima transferan kemudian Terdakwa meletakkannya di daerah dekat kontrakan milik Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan share location kepada pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis sinte kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian harga sebagai berikut:
 1. Tembakau sintetis 5R seharga Rp4.00.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. Tembakau sintetis 25R seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Tembakau sintetis 50R seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang telah diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sinte kurang lebih sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” menunjuk pada siapa saja selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatannya yang saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Bangun Rizkia Jaya Wiratmo Alias Rizki Bin Suratmo lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka unsur kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hak” yang dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana identik dengan pengertian “tanpa hak” maka mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simons dalam bukunya “leerboek” hal 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri [zonder eigen recht] adalah perbuatan melawan hukum [wederrechtelijk] disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum [in strijd met het recht] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 bulan November tahun 2023 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Venus Raya, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buali handphone merk IPHONE 11 pro max;
- 1 (satu) buah handphone merk MI AI.

Pada saat dilakukan pemeriksaan handphone dan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku menyimpan narkotika jenis sinte yang disimpan di kontraknya di Jalan Cidurian No. 127, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastic wama putih berisi diduga narkoba jenis sinte dengan berat brutto 157 (seratus lima puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic putih berisi narkoba jenis sinte berat brutto 26 (dua puluh enam) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sinte berat brutto 10 (sepuluh) gram;
4. 2 (dua) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) bendel stiker bertuliskan "SPACEEGALLAXY";
6. 3 (tiga) buah ATM Bank BCA;
7. Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sinte sekitar bulan Agustus 2023 dari akun Instagram bernama @SPEEDBUNNY sebanyak 150R dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah dilakukan pembayaran kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sinte tersebut di di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diarahkan oleh pemilik akun @SPEEDBUNNY. Terdakwa kemudian membagi menjadi paket-paket dan menjualnya melalui akun Instagram bernama @spaceegallaxy miliknya, Apabila ada pembeli, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening BCA atas nama META, setelah Terdakwa menerima transferan kemudian Terdakwa meletakkannya di daerah dekat kontrakan milik Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan share location kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sinte kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian harga sebagai berikut:

1. Tembakau sintetis 5R seharga Rp4.00.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
2. Tembakau sintetis 25R seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Tembakau sintetis 50R seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keuntungan yang telah diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sinte kurang lebih sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 5514/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5394/2023/NF s.d. 5396/2023/NF mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA. Bahwa MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka meskipun pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli sabu akan tetapi rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan rangkaian perbuatan untuk membeli sinte yaitu dengan Terdakwa membeli sinte seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan membagi sinte menjadi paket-paket untuk dijual melalui akun Instagram bernama @spaceegallaxy miliknya, Apabila ada pembeli, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening BCA atas nama META, setelah Terdakwa menerima transferan kemudian Terdakwa meletakkannya di daerah dekat kontrakan milik Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan share location kepada pembeli. Dan telah disita pula tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang ataupun lembaga/badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memiliki ijin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, sehingga sudah barang tentu narkotika Jenis sinte tersebut dijual Terdakwa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pula pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal ini bersifat kumulatif maka disamping pidana badan, terhadap Para Terdakwa dijatuhi pula pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 pro max;
2. 1 (satu) buah handphone merk MI A1;
3. 1 (satu) bungkus plastic wama putih berisi diduga narkoba jenis sinte dengan berat brutto 157 (seratus lima puluh tujuh) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic putih berisi narkoba jenis sinte berat brutto 26 (dua puluh enam) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sinte berat brutto 10 (sepuluh) gram;
6. 2 (dua) buah timbangan digital;
7. 1 (satu) bendel stiker bertuliskan "SPACEGALLERY";
8. 3 (tiga) buah ATM Bank BCA.

Karena merupakan barang yang dilarang dan sarana untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk negara;

Merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bangun Rizkia Jaya Wiratmo Alias Rizki Bin Suratmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 pro max;
 2. 1 (satu) buah handphone merk MI AI;
 3. 1 (satu) bungkus plastic wama putih berisi diduga narkotika jenis sinte dengan berat brutto 157 (seratus lima puluh tujuh) gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastic putih berisi narkotika jenis sinte berat brutto 26 (dua puluh enam) gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sinte berat brutto 10 (sepuluh) gram;
 6. 2 (dua) buah timbangan digital;
 7. 1 (satu) bendel stiker bertuliskan "SPACEEGALLAXY";
 8. 3 (tiga) buah ATM Bank BCA.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., Subchi Eko Putro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Dhetiawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Eric Putradyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subchi Eko Putro, S.H., M.H

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum

Indri Murtini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Dhetiawan, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Tng